



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPIANI Als SUPIAN Bin ABDUL WAHID ;
2. Tempat Lahir : Durian Lunjuk ;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lunjuk Rt. 02 Rw. 01 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI als SUPIAN bin ABDUL WAHID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 Nomor : BJM.85462/RSPM/III/99;

Dikembalikan kepada saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna biru dengan terpasang mesin sepeda motor Honda supra dengan Nosin : KEVFE-1263362.

Dikembalikan kepada saksi FADLANI als PAK RT bin BADERIANI (alm)

dengan ketentuan mesin sepeda motor Honda supra dengan Nosin :

KEVFE-1263362 yang terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor

Honda 70 warna biru tersebut diserahkan kepada saksi M. HUSAINI bin

NIJAMUDIN (alm).

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUPIANI als SUPIAN bin ABDUL WAHID pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 antara sekira jam 12.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di samping Mesjid Paringin Barat tepatnya di Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 09.00 wita terdakwa berniat berangkat dari rumahnya di Desa Lunjuk Rt. 02/Rw. 01 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan menuju Paringin Kabupaten Balangan dengan mengendarai angkutan umum dari rumah dan membawa kunci "Y" yang terbuat dari besi stainless warna silver serta sambungannya berupa 1 (satu) buah potongan besi berbentuk pipih warna hitam bagian ujung bekas patah untuk membawa lari sepeda motor orang lain tanpa izin.
 - Bahwa sesampainya di terminal Paringin Kabupaten Balangan terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid di Paringin Barat sambil mencari target dan memantau lokasi sekitar. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Polisi : DA-2529-EB No. Rangka : MH4KEVF14WK-263820 No. Mesin : KEVFE-1263362 yang tidak dikunci stang milik saksi M. Husaini di parkir di samping Masjid Paringin Barat lalu muncul niat terdakwa untuk membawa lari sepeda motor tersebut. Ketika saksi M. Husaini dan jamaah Masjid Paringin Barat sedang menunaikan sholat dhuhur, terdakwa langsung memasukkan kunci "Y" dan sambungannya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga lubang kunci "do" / rusak lalu sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dengan cara di stater menggunakan kaki, setelah menyala kemudian dikendarai dan dibawa ke Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi di bulan Oktober 2018 terdakwa mendatangi saksi Fadlani als Pak RT untuk menukar tambah mesin sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol : DA-2529-EB Noka : MH4KEVF14WK-263820 Nosin : KEVFE-1263362 milik saksi M. Husaini dengan mesin sepeda motor Honda 70 warna biru milik saksi Fadlani als Pak Rt dan tambahan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Fadlani als Pak Rt sementara badan sepeda motor Honda Supra warna hitam tersebut terdakwa jual kepada tukang rongsokan dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Husaini mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARI NURBUDHIANTO Bin PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.15 WITA di samping masjid Paringin Barat tepatnya di Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 milik saksi M. HUSAINI;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 18.30 WITA Saksi mendapat kabar dari warga bahwa ada yang tertangkap di Kel. Batupiring, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Paringin langsung menuju tempat kejadian dan dari keterangan warga bahwa Terdakwa bersama sdr. MUHAMMAD HADIANOR telah melakukan percobaan mengambil sepeda motor dan ditemukan kunci palsu "kunci Y", selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. MUHAMMAD HADIANOR diamankan ke Polsek Paringin dan pada saat dilakukan interogasi keduanya mengakui telah mencoba mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya telah mengambil sepeda motor Honda supra tanpa izin di samping masjid Paringin Barat dan Terdakwa juga menerangkan bahwa sepeda motor Honda supra yang diambil tanpa izin tersebut mesinnya sudah di tukar tambah kepada Ketua Rt (FADLANI) dan rangkanya Terdakwa jual kepada pedagang rongsokan. Kemudian pada malam harinya Saksi beserta anggota unit jatanras Polres Balangan dan Unit Reskrim Polsek Paringin pergi menuju Kec. Batang Alai Selatan Kab. HSS untuk mencari keberadaan sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor tanpa izin, terakhir Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor di belakang SD Batu Piring;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor di belakang SD Batu Piring, Terdakwa berpura-pura masuk ke wilayah yang dituju

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa melakukan aksinya setelah tidak ada warga melihatnya mengambil sepeda motor;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor adalah kunci yang berbentuk Y dan diujungnya berupa benda tajam untuk memasukkan ke kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian saksi korban M. HUSAINI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah BPKB adalah milik saksi M. HUSAINI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna biru mesin yang terpasang pada sepeda motor tersebut bernomor seri Nosin : KEVFE-1263362 sesuai dengan mesin sepeda motor milik saksi M. HUSAINI yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. TAUFIK HIDAYAT Als UPIK Bin H. PANYUR (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.15 WITA di samping masjid Paringin Barat tepatnya di Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEFVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 milik saksi M. HUSAINI;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat Saksi akan melaksanakan sholat dzuhur di masjid al-istiqamah Saksi melihat sepeda motor milik saksi M. HUSAINI terparkir di samping masjid al-istiqamah Paringin Barat, kemudian setelah Saksi selesai sholat, Saksi melihat saksi M. HUSAINI nampak kebingungan mencari sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sepeda motor saksi M.HUSAINI terparkir dengan posisi depan mengarah ke terminal akan tetapi Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut terkunci stang atau tidak;
- Bahwa situasi dan kondisi lokasi hilangnya sepeda motor tersebut yaitu dalam keadaan sepi, siang hari dan banyak pemukiman warga;
- Bahwa kerugian saksi M. HUSAINI akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari saksi M. HUSAINI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah BPKB adalah milik saksi M. HUSAIN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna biru mesin yang terpasang pada sepeda motor tersebut bernomor seri Nosin : KEVFE-1263362 sesuai dengan mesin sepeda motor milik saksi M. HUSAIN yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. M.HUSAINI bin NIJAMUDIN (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.15 WITA di samping masjid Paringin Barat tepatnya di Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEFVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 milik Saksi;
- Bawa sepeda motor tersebut sebelum hilang, Saksi parkir di samping masjid Al-Istiqamah Paringin Barat sebelum Saksi melaksanakan sholat Dzuhur;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di samping masjid Al-Istiqamah tepatnya di Paringin Barat Kel. Paringin Kota Kab. Balangan, selanjutnya Saksi masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat dzuhur, setelah selesai melaksanakan sholat Saksi keluar sekira pukul 12.45 WITA dan mendapati sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir di samping masjid al-Istiqamah sudah tidak ada lagi dan pada saat Saksi mencari disekitar masjid al-Istiqamah tapi tidak bisa menemukan;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari dan menanyakan dengan warga sekitar kalau ada melihat sepeda motor Saksi dibawa oleh seseorang, dan tidak ada hasil selanjutnya Saksi melapor ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian Polsek Paringin dan diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna biru dan pada saat Saksi periksa mesin yang terpasang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sepeda motor tersebut bernomor seri Nosin : KEVFE-1263362 sesuai dengan mesin sepeda motor milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah BPKB adalah milik Saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna biru mesin yang terpasang pada sepeda motor tersebut bernomor seri Nosin : KEVFE-1263362 sesuai dengan mesin sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA s/d 12.45 WITA di samping Masjid Al-Istiqamah di Paringin Barat Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 milik saksi M. HUSAINI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa merencanakan untuk mengambil sepeda motor di wilayah Paringin kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kab. Balangan dengan menggunakan angkutan umum dan turun di terminal Paringin. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju masjid di Paringin Barat sambil melihat-lihat apakah ada sepeda motor yang terparkir yang tidak ada orangnya, sesampainya di masjid Paringin Barat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di samping masjid kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu "kunci Y", setelah lubang kunci rusak sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dengan cara di slenger dan dibawa ke arah birayang Kab. HST;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ke arah birayang Kab. HST dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan sendiri dalam aktivitas sehari-hari, selanjutnya sekitar setengah bulan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa tukar tambah dengan mesin sepeda motor milik saksi FADLANI dimana saksi FADLANI

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mesin sepeda motor milik sdr. FADLANI Terdakwa pasang di sepeda motor Honda supra yang Terdakwa ambil, kemudian sepeda motor Honda supra tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi M. HUSAINI mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya saksi M. HUSAINI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam bernomor Plat DA 2529 EB dengan Nomor Rangka : MH1KEVF14WK-263820, Nomor Mesin : BJM 85462/RSPM/III/99 adalah milik saksi M. HUSAINI sedangkan barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor Honda 70 warna biru dengan terpasang mesin sepeda motor Honda Supra dengan No mesin : KEVFE-1263362 adalah sepeda motor yang mesinnya hasil tukar tambah dengan motor milik sdr FADLANI dimana sdr FADLANI menambah bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam bernomor Plat DA 2529 EB dengan Nomor Rangka : MH1KEVF14WK-263820, Nomor Mesin : BJM 85462/RSPM/III/99;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda 70 warna biru dengan terpasang mesin sepeda motor Honda Supra dengan No mesin : KEVFE-1263362;

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA s/d 12.45 WITA di samping Masjid Al-Istiqamah di Paringin Barat Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, Terdakwa dengan menggunakan kunci Y merusak lubang kunci sepeda motor Honda Supra warna Hitam No Pol DA 2529 EB, setelah rusak lalu sepeda motor tersebut dihidupkan dengan cara diselenger dan dikendarai menuju Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 seluruhnya adalah milik saksi M. HUSAINI dan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;
3. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dalam aktivitas sehari-hari, selanjutnya sekitar setengah bulan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa tukar tambah dengan mesin sepeda motor milik saksi FADLANI dimana saksi FADLANI menambah bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mesin sepeda motor milik sdr. FADLANI Terdakwa pasang di sepeda motor Honda supra yang Terdakwa ambil, kemudian sepeda motor Honda supra tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. HUSAINI mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama SUPIANI Als SUPIAN Bin ABDUL WAHID yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA s/d 12.45 WITA di samping Masjid Al-Istiqamah di Paringin Barat Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, Terdakwa dengan menggunakan kunci Y merusak lubang kunci sepeda motor Honda Supra warna Hitam No Pol DA 2529 EB, setelah rusak lalu sepeda motor



tersebut dihidupkan dengan cara diselenger dan dikendarai menuju Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 seluruhnya adalah milik saksi M. HUSAINI dan Terdakwa tidak ada izin mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 yang seluruhnya adalah milik saksi M. HUSAINI tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zich toeetgenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 12.00 WITA s/d 12.45 WITA di samping Masjid Al-Istiqamah di Paringin Barat Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 milik saksi M. HUSAINI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dengan cara merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu "kunci Y", setelah lubang kunci rusak sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dengan cara di slenger dan dibawa ke arah birayang Kab. HST;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ke arah birayang Kab. HST dan selanjutnya



sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan sendiri dalam aktivitas sehari-hari, selanjutnya sekitar setengah bulan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa tukar tambah dengan mesin sepeda motor milik saksi FADLANI dimana saksi FADLANI menambah bayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mesin sepeda motor milik sdr. FADLANI Terdakwa pasang di sepeda motor Honda supra yang Terdakwa ambil, kemudian sepeda motor Honda supra tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi M. HUSAINI mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 tersebut dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak mengambil barang tersebut, mempergunakannya kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa tukar tambah dengan mesin sepeda motor milik sdr FADLANI dan mesin sepeda motor milik sdr. FADLANI Terdakwa pasang di sepeda motor Honda supra yang Terdakwa ambil, kemudian sepeda motor Honda supra tersebut Terdakwa jual kepada tukang rongsokan seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 diatas, 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam No.Pol : DA-2529-EB Noka : MH1MH4KEVF14WK-263821 Nosin : KEVFE-1263362 milik saksi M. HUSAINI tersebut diambil dengan cara Terdakwa memasukkan kunci "Y" ke lubang kunci kontak sepeda motor hingga lubang kunci rusak, setelah lubang kunci rusak sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dengan cara di slenger dan dibawa ke arah birayang Kab. HST,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk sampai pada barang yang diambil Terdakwa terlebih dahulu merusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam bernomor Plat DA 2529 EB dengan Nomor Rangka : MH1KEVF14WK-263820, Nomor Mesin : BJM 85462/RSPM/III/99;

Yang disita dari saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm) dan dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda 70 warna biru dengan terpasang mesin sepeda motor Honda Supra dengan No mesin : KEVFE-1263362;

Terbukti dipersidangan mesinnya adalah milik dari saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm) sedangkan body sepeda motornya milik FADLANI maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada FADLANI als PAK RT bin BADERIANI (alm) dengan ketentuan mesin sepeda motor Honda supra dengan Nosin : KEVFE-1263362 yang terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna biru tersebut diserahkan kepada saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan adalah dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIANI Als SUPIAN Bin ABDUL WAHID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra warna Hitam bernomor Plat DA 2529 EB dengan Nomor Rangka : MH1KEVF14WK-263820, Nomor Mesin : BJM 85462/RSPM/III/99;Dikembalikan kepada saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda 70 warna biru dengan terpasang mesin sepeda motor Honda Supra dengan No mesin : KEVFE-1263362; Dikembalikan kepada FADLANI als PAK RT bin BADERIANI (alm) dengan ketentuan mesin sepeda motor Honda supra dengan Nosin : KEVFE-1263362 yang terpasang pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna biru tersebut diserahkan kepada saksi M. HUSAINI bin NIJAMUDIN (alm);
- 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh RIOS RAHMANTO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RIOS RAHMANTO, S.H. M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.